



DAMPAK GUGATAN PSU PILKADA DAN PENTINGNYA MITIGASI KEPEMILUAN

Aryo Wasisto*

Abstrak

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digugat dipandang sebagai masalah signifikan dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari artikel ini untuk mengurai dampak-dampak dari PSU yang digugat dan menganalisis langkah-langkah yang perlu digunakan untuk memitigasi kepemiluan dalam hal keberadaan PSU dan PSU yang kembali digugat. Ditemukan bahwa, PSU yang digugat akan menghambat pelantikan kepala daerah, berkurangnya partisipasi pemilih, meningkatnya biaya penyelenggaraan yang membebani anggaran, dan memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem pemilu serta penyelenggaranya. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi perlu mendorong perbaikan sistem Pilkada untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang lebih profesional, serta meningkatkan kepuasan masyarakat dan peserta pemilu sehingga mengurangi gugatan terhadap hasil pemilu dan pilkada.

Pendahuluan

Pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digugat kembali menjadi sorotan publik (Nastitie, 2025). Pada dasarnya, PSU dilaksanakan untuk memastikan keadilan elektoral sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki kecurangan, kelalaian, dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Akan tetapi, PSU justru mengulangi persoalan yang sama. Permasalahan yang berulang antara lain pelanggaran masa jabatan petahana, penggunaan ijazah palsu, data pemilih ganda, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan lain-lain (Purnamsari, 2025). Oleh karena itu, berbagai permasalahan tersebut mengungkapkan dampak buruk dari gugatan PSU yang berlarut-larut.

Sejak 14 April 2024 setidaknya tujuh daerah, telah menggugat hasil PSU mereka ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat juga 14 permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait dengan hasil PSU pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Ritonga, 2025). Tujuh di antaranya merupakan gugatan terhadap pelaksanaan PSU dengan waktu tahapan 30 hari dan 45 hari. Potensi PSU digugat akan lebih banyak lagi.

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: aryo.wasisto@dpr.go.id

Semakin tinggi jumlah angka PSU, menunjukkan lemahnya proses verifikasi administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Muliawati, 2025).

Tulisan ini bertujuan memberikan analisis terhadap dampak dari PSU yang digugat kembali. Selain itu, tulisan ini menganalisis pentingnya mitigasi pemilu serta langkah-langkah yang potensial diambil untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Tulisan ini memberi pandangan bahwa diperlukan peningkatan kualitas pemilu yang akan berdampak pada pengurangan PSU.

Dampak Gugatan PSU

PSU yang digugat mengindikasikan adanya masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan menantang kinerja KPU dan Bawaslu semakin baik. PSU yang digugat ini memiliki dampak serius dari berbagai aspek. *Pertama*, dampak hukum yakni PSU yang digugat akan mengalami proses sidang yang berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum. Hal ini memberikan implikasi langsung terhadap penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang kemudian menghambat proses pemerintahan dan keberlanjutan pelayanan publik (Kasmara, 2025). Meskipun Kementerian Dalam Negeri RI berupaya memastikan pelayanan publik dengan berkoordinasi dengan pejabat, ketiadaan kepemimpinan yang terlegitimasi mengurangi nilai demokrasi.

Kedua, dampak politik, yaitu PSU yang digugat kembali dapat memicu risiko terjadinya PSU yang berulang di kemudian hari. Pengalaman sebelumnya, menunjukkan PSU bisa terulang jika MK memutuskan adanya pelanggaran yang berpengaruh. *Ketiga*, dampak legitimasi, yakni PSU yang masih digugat adalah potensi kehilangan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dalam pengalaman PSU sebelumnya bahwa partisipasi PSU selalu berkurang (Purnamasari, 2025).

Terkait partisipasi, jika proses pemilu tidak dianggap transparan dan adil, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu berikutnya. Hal ini tentu dapat melemahkan demokrasi. *Keempat*, dampak anggaran yakni PSU yang dapat menambah beban biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung negara. *Kelima*, beban institusional menjadi salah satu dampak signifikan dari meningkatnya jumlah gugatan terhadap PSU.

Bagi MK gugatan terkait PSU tidak hanya menambah volume perkara yang harus ditangani, tetapi juga menciptakan tekanan publik untuk menghasilkan putusan yang cepat dan akurat yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan kinerja lembaga. Jika jumlah gugatan terus meningkat, proses peradilan berpotensi mengalami penumpukan, sementara waktu penanganan tetap terbatas. Selain MK, KPU juga turut menanggung beban tambahan dalam menyelenggarakan PSU seperti mempersiapkan kembali logistik, rencana anggaran, dan melaksanakan sosialisasi ulang kepada pemilih. KPU menghadapi risiko penurunan legitimasi apabila kesalahan yang sama kembali terjadi dalam pelaksanaan PSU. Bawaslu juga terbebani dengan harus memperkuat fungsi pengawasan

untuk mereduksi pelanggaran, sekaligus bersiap menghadapi potensi ketegangan atau konflik koordinasi dengan KPU maupun entitas terkait lainnya dalam rangka menjaga integritas proses pemilu.

Pentingnya Mitigasi Kepemiluan

Mitigasi dan perbaikan aturan kepemiluan terutama terkait Pilkada sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya PSU yang digugat di kemudian hari. Lebih jauh lagi, mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, baik di tingkat daerah maupun skala nasional. Dalam menghadapi PSU yang masih akan dijadwalkan pada tahun 2025, KPU dan Bawaslu perlu melakukan evaluasi dan koreksi terhadap aspek-aspek penting, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada anggota KPU dan Bawaslu yang bertugas di lapangan, agar mereka dapat memahami dan mengatasi permasalahan yang ada.

Refleksi terhadap PSU yang digugat belakangan ini dapat membantu KPU dan Bawaslu dalam memanfaatkan matriks pelanggaran serta potensi masalah yang berulang, terutama untuk memahami akar permasalahan lebih baik. Bagian yang sangat krusial dalam menghadapi kompleksitas PSU adalah melakukan perbaikan terhadap transparansi di setiap tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil. Sinergi antara KPU dan Bawaslu sangat penting pada tahap ini, terutama memperkuat kinerja penyelenggara, agar tahapan tersebut bisa berjalan dengan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, KPU dan Bawaslu juga perlu melakukan peninjauan kembali prosedur dan memastikan kepatuhan anggota terhadap regulasi, mengingat masalah profesionalisme dan integritas sering kali terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, dibutuhkan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian prosedur yang terjadi, termasuk peninjauan ulang terhadap prosedur penghitungan suara, pelipatan surat suara, dan pengawasan di tingkat TPS.

Solusi untuk menghasilkan pilkada yang profesional tentu memerlukan pelatihan yang tepat dan penguatan kapasitas petugas di lapangan. Salah satu metode yang paling efektif adalah melalui simulasi, dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah di mana PSU digugat, agar penyelenggara Pilkada bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada.

Selain usaha praktis, untuk menghindari terjadinya PSU yang lebih kompleks, diperlukan perubahan alternatif di tingkat undang-undang. *Pertama*, peran Bawaslu dalam pengawasan perlu diperkuat untuk membantu memitigasi kemungkinan terjadinya PSU. Bawaslu harus memiliki kewenangan yang jelas dan kuat agar dapat menekan jumlah pelanggaran secara efektif. *Kedua*, melalui akses terhadap dokumen, kewenangan melakukan audit, serta kemampuan mencegah kecurangan administratif, Bawaslu perlu

untuk memberikan sinyal yang kuat agar potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu dapat dicegah sejak dini. Selain itu, ke depan, peran Bawaslu perlu diperkuat dengan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap lembaga atau individu yang menghambat proses pengawasan. Penyelesaian sengketa di tingkat awal, sebelum diajukan ke MK, juga perlu dipertimbangkan efektivitasnya. Namun, penguatan kewenangan ini harus dibahas secara matang, karena perlu diimbangi dengan komitmen integritas yang tinggi dari jajaran Bawaslu.

Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) membatasi sengketa hasil pemilihan dengan menetapkan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal, namun MK tetap dapat menerima gugatan apabila terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat TSM yang memengaruhi hasil pemilihan. Ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan norma, karena di satu sisi memberikan batasan objektif, namun di sisi lain membuka ruang interpretatif yang luas. Oleh karena itu, reformasi terhadap UU Pilkada diperlukan guna memastikan bahwa pembatasan sengketa tetap mempertimbangkan prinsip keadilan prosedural dan tidak melemahkan fungsi pengawasan konstitusional MK.

Gagasan untuk membatasi jumlah pelapor dalam pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada muncul sebagai upaya untuk memperkecil potensi penyalahgunaan hak untuk menggugat hasil pemilu. Namun, hal ini juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan apabila mereka merasa dirugikan oleh proses pemilu yang tidak sah atau tidak adil. Oleh karena itu, meskipun pembatasan jumlah pelapor dapat membantu mengurangi kasus yang tidak berdasar, penting untuk memastikan bahwa hak konstitusional untuk mengakses keadilan tetap dilindungi dan tidak mengekang partisipasi warga negara dalam menjaga integritas pemilu.

Untuk mengakomodasi hal ini perlu dibuat ketentuan yang jelas dan terukur dalam regulasi pilkada mengenai kriteria yang objektif saat mengajukan gugatan, termasuk bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan hasil pemilu. Dengan demikian, langkah pembatasan pelapor dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses pemilu, serta dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemilu yang bersih dan adil.

Penutup

Gugatan terhadap PSU menimbulkan dampak negatif yaitu ketidakpastian kepemimpinan daerah dan beban anggaran. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pendekatan yang berorientasi jangka panjang dalam merancang regulasi pemilu dalam rangka mengurangi pelanggaran ketidakadilan Pilkada. Perbaikan regulasi ini tidak cukup hanya pada aspek teknis prosedural, tetapi juga harus menyentuh dimensi kelembagaan, termasuk penguatan kapasitas penyelenggara dan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi mampu menyeimbangkan kepastian hukum, akses keadilan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting agar tercipta sistem yang lebih antisipatif terhadap potensi PSU terutama pada pilkada di masa mendatang.

Referensi

- Kasmara, I. (2025). 7 Paslon gugat hasil PSU ke MK, Titi: Penyelenggara pemilu harus berbenah. RM.id. <https://rm.id/baca-berita/blakblakan/264626/perselisihan-sengketa-pemilu-berlanjut-tujuh-paslon-ngadu-nasib-di-mk-titi-anggraini-penyelenggara-pemilu-harus-segera-berbenah>
- Muliawati, A. (2025). KPU: 2 perkara hasil PSU lanjut pembuktian-7 gugatan kembali masuk ke MK. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7899785/kpu-2-perkara-hasil-psu-lanjut-pembuktian-7-gugatan-kembali-masuk-ke-mk>
- Nastitie, D. P. (2025, Mei 4). Senin, putusan 7 perkara hasil PSU akan dibacakan, masih persoalkan politik uang. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/dari-periodisasi-jabatan-hingga-politik-uang-masalah-lama-pilkada-dilaporkan-lagi-ke-mk>
- Purnamasari, D. D. (2025, April 16). Partisipasi pemilih PSU menurun, Bawaslu ingatkan KPU lebih gencar sosialisasi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/angka-partisipasi-pemilih-di-psu-menurun-bawaslu-ingatkan-kpu-lebih-gencar-sosialisasi>
- Ritonga, M. W. (2025, April 14). Pilkada di sejumlah daerah belum tuntas, hasil PSU kembali digugat ke MK. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pilkada-di-sejumlah-daerah-belum-tuntas-hasil-psu-kembali-digugat-ke-mk>

